

## KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA PT PUPUK ISKANDAR MUDA

PT Pupuk Iskandar Muda memiliki tekad kuat untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam setiap aspek operasionalnya. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, kebijakan anti diskriminasi dan anti pelecehan diterapkan secara menyeluruh untuk memastikan lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan bebas dari segala bentuk tindakan yang melanggar martabat manusia. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam menciptakan ruang kerja yang menghargai keberagaman, mendorong kesetaraan gender, serta memastikan kesejahteraan seluruh karyawan dan mitra bisnis.

Dalam seluruh kegiatan operasionalnya, PT Pupuk Iskandar Muda menghormati dan menegakkan prinsip hak asasi manusia. Praktik tersebut dijalankan dengan mengacu pada UN *Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) dan ILO *Core Conventions* sebagai standar internasional yang menjadi pedoman perusahaan.

Prinsip penghormatan HAM ini berlaku bagi seluruh karyawan, serta mencakup mitra bisnis, pemasok, dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan.

1. Penerapan Kebijakan Hak Asasi Manusia di PT Pupuk Iskandar Muda mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam merumuskan tanggung jawab sosial di bidang HAM. Undang-undang tersebut mengakui hak asasi dan kebebasan dasar sebagai hak kodrat yang harus dilindungi dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan keadilan manusia.
2. Penerapan standar yang berlaku mencakup berapa poin aspek HAM antara lain:
  - Remunerasi yang Adil. Perusahaan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan melalui kajian strategi remunerasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
  - Pekerja di Bawah Umur. Perusahaan menetapkan salah satu syarat penerimaan karyawan Pupuk Iskandar Muda adalah telah menamatkan pendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
  - Memastikan bahwa Perusahaan terbebas dari praktik kerja paksa. Perusahaan telah menetapkan waktu kerja sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
  - Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - Memiliki kebijakan untuk penerimaan, penilaian kinerja, remunerasi dan pengembangan karir tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gen.
3. Sebagai upaya mewujudkan komitmen HAM, Perusahaan melakukan identifikasi potensi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan di seluruh cakupan wilayah operasional perusahaan termasuk pekerja/karyawan, pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan.

4. Menerapkan prinsip non-diskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan SDM dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil kepada karyawan, konsumen, dan mitra usaha.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan berkeadilan, dengan secara tegas melarang segala bentuk pelecehan, baik seksual maupun non-seksual sebagai bagian dari komitmen terhadap perwujudan hak asasi manusia dan menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif.
6. Perusahaan memiliki panduan dan tata cara implementasi bentuk-bentuk pelecehan, prosedur pelaporan dan penanganan, serta prosedur pemberian sanksi yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda Nomor: 001/SK/DU/IM/I/2023 tentang Penerapan Pedoman Implementasi Respectful Workplace Policy (RWP) PI Group Dokumen PI-SDM-PD-009.
7. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan keberlanjutan yang mencakup pencegahan diskriminasi serta pelecehan seksual dan non-seksual. Sebagai bagian dari komitmen ini, perusahaan akan secara berkala menyediakan pelatihan wajib bagi seluruh karyawan dan mitra kerja, guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengidentifikasi serta mencegah tindakan diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja.
8. Prosedur pelaporan & penanganan tindakan diskriminasi, kekerasan, dan/atau pelecehan dilaksanakan melalui Dropbox PI Group atau kanal pelaporan yang disediakan perusahaan. Terdapat komite RWP yang bertugas untuk menerima, mengumpulkan, membuat kajian, serta melakukan evaluasi tentang kebenaran kejadian dari pelapor.
9. Perusahaan memberikan sanksi terhadap segala jenis tindakan yang melanggar norma-norma hak asasi manusia, yang dilakukan sesuai peraturan disiplin yang berlaku di Perusahaan.

Ditetapkan di : Krueng Geukueh  
Pada Tanggal : 1 September 2025

  
**Filius Yuliandi**  
Direktur Utama